



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo dan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penagelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian berupa uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau, badan, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 17. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 18. Standar satuan harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
 19. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 20. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
 21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;

- d. Badan, dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - e. Partai Politik; dan/atau
 - f. Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali kepada:
 - 1. Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Partai Politik; dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan
 - f. digunakan untuk kepentingan penerima hibah dan tidak untuk dihibahkan kembali atau diberikan sebagai bantuan kepada pihak lain.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dapat diberikan kepada Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik dengan syarat dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Penyediaan setiap keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun APBN.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan, kecuali ketentuan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 8 dihapus

Pasal 8

Dihapus

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang, kecuali uang atau jasa.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga :
 - 1. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati;
 - 3. yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. koperasi aktif dan sudah berbadan hukum minimal 3 (tiga) tahun;
 - b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);

- c. telah mempunyai bukti berupa buku laporan pertanggungjawaban dan Berita Acara Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 tahun terakhir;
 - d. menyertakan bukti dokumentasi usaha;
 - e. memiliki anggota minimal 20 (dua puluh) orang;
 - f. melampirkan fotokopi buku daftar anggota;
 - g. belum pernah menerima bantuan hibah, atau pernah menerima tetapi tidak kurang dari 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus koperasi bermaterai;
 - h. Pengurus Koperasi bersedia bertanggung jawab atas penggunaan hibah, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pengurus Koperasi bermaterai cukup;
 - i. memiliki sekretariat tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - j. memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang masih berlaku;
 - k. memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB);
 - l. memiliki unit usaha minimal 2 (dua) unit usaha;
 - m. koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam wajib memiliki Sertifikat Penilaian Kesehatan tahun buku terakhir dengan nilai minimal “cukup sehat”.
- b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah dibentuk dengan akte notaris atau bentuk lain yang diakui legalitasnya;
 - b. berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan/atau badan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat;
 - d. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. memiliki tanah yang sah apabila hibah yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi; dan
 - g. memiliki rekening bank dan NPWP atas nama lembaga/ organisasi dan nomor NIK ketua.

- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- telah dibentuk dengan akte notaris atau bentuk lain yang diakui legalitasnya;
 - berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat;
 - memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - memiliki tanah yang sah apabila hibah yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - memiliki rekening bank dan NPWP atas nama lembaga/ organisasi dan nomor NIK ketua.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

8.

Pasal 11

- Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Hibah kepada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- Pemberian hibah didasarkan atas permohonan tertulis yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPKAD, dan SKPD sesuai urusan yang menjadi kewenangannya.

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan pengurus calon penerima hibah;
 - d. keterangan domisili;
 - e. rincian rencana penggunaan hibah;
 - f. tanda tangan dan nama ketua pengurus calon penerima hibah.
- (3) Permohonan hibah selain dilakukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran sebelumnya, dan apabila bertepatan hari libur maka batas waktunya paling lambat hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk pengadaan lahan.
- (5) Pengajuan permohonan hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Swasta dan hibah untuk penyediaan blanko KTP diusulkan oleh SKPD sesuai penyelenggara urusan secara tertulis.
- (6) Permohonan hibah yang diajukan oleh pemerintah pusat dengan melampirkan surat pernyataan bahwa usulan tersebut belum didanai dari Kementerian/ Kementerian Lembaga/ Pusat/ tidak ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran induknya.

11. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang, barang, atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah berupa uang, barang, atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, yang diuraikan ke dalam jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada Pemerintah Pusat, hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, hibah kepada BUMD, dan hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, serta pada sub rincian obyek belanja hibah uang, barang dan/atau jasa.

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama Kepala SKPD yang membidangi dan penerima hibah.

- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. penyaluran/ penyerahan hibah;
 - f. mekanisme pelaksanaan pengadaan; dan
 - g. pertanggungjawaban dan pelaporan hibah.
- (4) Rincian penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan rencana anggaran biaya yang disampaikan oleh penerima hibah yang sudah menyesuaikan dengan nilai persetujuan dan peruntukannya.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, penerima hibah terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan nomor register hibah kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dan ditampung dalam rekening hibah;
 - b. pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk di wilayah dengan melampirkan surat pernyataan penggunaan rekening serta mencantumkan nomor register hibah.
- (7) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terpisah dengan rekening bendahara.
- (8) Pemberian hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dicantumkan dalam NPHD dengan ketentuan dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), yang ditandatangani antara Bupati atau SKPD yang ditunjuk sesuai bidangnya, dengan Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara wilayah setempat.

13. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilampiri dengan pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima dipergunakan sesuai dengan peruntukan.
- (2) Dihapus.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati yang diusulkan oleh Kepala SKPD penyelenggara urusan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima hibah.
- (5) Rekening bank penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus rekening khusus tersendiri.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam melaksanakan proses pengadaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- (2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dalam melaksanakan proses pengadaan mengacu pada aturan internal pengadaan yang dituangkan dalam NPHD dengan berdasarkan asas efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

16. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berdasarkan permohonan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (2) Tata cara pengajuan usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD membuat daftar calon penerima untuk disampaikan kepada Bupati dan dibahas oleh TAPD;
 - b. Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hasil usulan calon penerima yang telah diverifikasi Kecamatan, Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
- (3) Tata cara pengajuan usulan bantuan sosial dari calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial kepada Bupati tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta SKPD sesuai urusan yang menjadi kewenangannya baik secara tertulis maupun melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran sebelumnya, dan apabila bertepatan hari libur maka batas waktunya paling lambat hari kerja pertama berikutnya.
 - b. usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus, domisili, bentuk kegiatan, rincian kegiatan, nama calon penerima bantuan sosial berupa uang maupun barang.
- (4) Terhadap usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh SKPD yang membidangi bertujuan untuk:
- a. mengetahui pemenuhan persyaratan administrasi dan program/ kegiatan yang diusulkan beserta besaran bantuan;
 - b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - d. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif);
 - e. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
 - 2) Fotokopi dokumen pendirian/ pembentukan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang dan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 3) Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan Konstruksi;
 - 4) Fotokopi Sertifikat Keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani rencana anggaran biaya apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - 5) Fotokopi rekening bank atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang spesimennya pimpinan/ketua dan bendahara.
- (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi:
- a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dan/atau Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. urusan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - g. urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
 - h. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - i. urusan pangan dan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian;
 - j. urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - k. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - l. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - m. urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - o. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - p. urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

- q. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - r. urusan penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - t. urusan perpustakaan dan kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - u. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;
 - v. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - w. urusan kebencanaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. urusan politik, wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial budaya ekonomi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - y. urusan pembinaan keagamaan, pengembangan dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah;
 - z. urusan lainnya, dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan permohonan bantuan sosial atau instansi pemohon bantuan sosial;
 - aa. belanja Bantuan Sosial terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - bb. belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (7) Hasil evaluasi berupa rekomendasi oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah batas akhir penyampaian usulan dan memenuhi syarat.
 - (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

17. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan dengan Keputusan Bupati yang diusulkan oleh Kepala SKPD penyelenggara urusan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran dan/ atau penyerahan bantuan sosial yang direncanakan didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dan/ atau penyerahan dana bantuan sosial yang direncanakan kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang dan dibubuhi materai secukupnya.

18. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penganggaran hibah dan bantuan sosial yang direncanakan mulai Tahun Anggaran 2027.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 66

NOREG PERBUP : 66 TAHUN 2025